



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN GEDUNG POLINDES ( POLIKLINIK DESA PAKUNCEN )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa Pakuncen khususnya dan desa sekitar pada umumnya , perlu dibangun sarana pelayanan kesehatan didesa pakuncen;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembangunan gedung POLINDES ( Poliklinik Desa Pakuncen );
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 September 1991 Nomor 411.2/ 130/ 1991 tentang Pembentukan Tim Pembina LKMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yuncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 September 1999 Nomor 411.05/ 77/ 1995;
6. Keputusan Bupati Wonosobo tanggal 20 April 2000 Nomor 411.2/ 139/ 2000 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ( POKJANAL POSYANDU ) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo;
7. Keputusan Camat Selomerto tanggal 31 Mei 2000 Nomor 411.2/ 006/ 2000 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ( POKJANAL POSYANDU ) Tim Pembina LKMD Kecamatan Selomerto;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN  
dan  
KEPALA DESA PAKUNCEN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN  
TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG POLINDES ( POLIKLINIK  
DESA PAKUNCEN )

PERTAMA : 1. Membangun gedung Polindes Desa Pakuncen;  
2. Tanah yang digunakan untuk bangunan yang dimaksud pada point no 1 diatas, adalah menggunakan tanah bengkok Kepala Desa Pakuncen seluas  $\pm 160 M^2$   
3. Sumber dana untuk pembangunan bangunan yang dimaksud pada point no 1 diatas adalah :  
a. Dana IN GUB tahun 2007;  
b. Dana Swadaya Masyarakat ;  
c. ADD tahun 2008;  
d. Sumbangan lain yang tidak mengikat .

KEDUA : 1. Membentuk Tim Desa Desa Pakuncen yang keanggotaanya sebagai berikut :

N O	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MALNO	KETUA	KEPALA DESA
2	TITI KUNTARI	BENDAHARA	BIDAN DESA
3	NOFIK ROSYID	SEKRETARIS	TOKOH MASYARAKAT
4	AMIN BAKIR	ANGGOTA	BPD
5	DJAMALUDIN	ANGGOTA	LKMD

2. Tugas Tim Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:  
a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Pembangunan Polindes Desa Pakuncen;  
b. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Kader Posyandu, Pengurus LKMD, Kelompok sasaran, cakupan program serta perangkat Pemerintah Desa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, menyusui, bayi dan balita;  
c. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Tim Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat;  
d. Menyelesaikan rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana masing-masing sektor;  
e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dari point a sampai c ke masyarakat .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakuncen  
Pada Tanggal : 19 November 2007

\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO